



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Sisilia Yuli Arta Malau, beralamat di Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 22 Januari 2019 dalam Register Nomor: 6/Pdt.P/2019/PN Agm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kenan Malau telah menikah dengan Tinur Sitanggung pada hari jum'at, 08 Juli 1988 berdasarkan kutipan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 1703-KW-04092017-0001
2. Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunai dua orang anak, anak kedua yaitu pemohon bernama Sisilia YuliArta BR Malau.
3. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 477/0266/AK/IST/BU/2000, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : CSL 0097276
4. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 477/0266/AK/IST/BU/2000. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : CSL 0097276. Ditulis bahwa di Bengkulu tanggal 07 Juli 1993 telah lahir Sisilia YuliArta BR Malau anak ke-2 (dua perempuan dari ayah Kenan Malau dan Ibu Tinur Sitanggung).

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm



5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang bermula bernama Sisilia YuliArta BR Malau, untuk diganti menjadi Sisilia Yuli Arta Malau. Karena nama Sisilia YuliArta BR Malau tidak sama dengan nama ijazah dari SD sampai Perguruan Tinggi, sehingga pemohon mengajukan perubahan agar nama Sisilia Yuli Arta Malau sesuai dengan ijazah dari SD sampai Perguruan Tinggi dan kedepannya agar tidak kesulitan dalam setiap urusan yang memerlukan identitas pemohon.
6. Bahwa berdasarkan pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk melakukan perubahan kutipan akta kelahiran, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin penetapan dari hakim pengadilan negeri setempat.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan perubahan nama pada kutipan/akta kelahiran pemohon yang bernama Sisilia Yuli Arta Malau agar identitas pemohon sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak terjadi kesulitan dalam setiap urusan yang memerlukan identitas.

Dengan ini memohon kepada Ketua/Hakim untuk menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Member ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan dengan merubah nama pemohon yang semula tertulis Sisilia YuliArta BR Malau untuk dirubah menjadi Sisilia Yuli Arta Malau yang tertera pada kutipan akta kelahiran Sisilia YuliArta BR Malau yang lahir di Bengkulu pada tanggal 07 Juli 1993 anak kandung ke-2 (dua) perempuan dari ayah Kenan Malau dan ibu Tinur Sitanggang.
3. Mewajibkan pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Nomor : 477/0266/AK/IST/BU/2000. Tanggal 21 Januari 2019 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta kelahiran tersebut di atas

Halaman 2 dari 8 halaman Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan nama dari semula Sisilia YuliArta BR Malau menjadi Sisilia Yuli Arta Malau.

4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703150104630001 an. Kenan Malau, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703157107670001 an. Tinur Sitanggung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/0266/AK/IST/bu/2000 an. Sisilia Yuliarta Br Malau, diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga Nomor : 1703150506120003, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1703-KW-04092017-0001 tertanggal 4 September 2017, diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 3 Juli 2006 atas nama Sisilia Yuli Arta Malau, diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sisilia Yuli Arta Malau tertanggal 20 Juni 2009, diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Sisilia Yuli Arta Malau tertanggal 26 Mei 2012, diberi Tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Strata 1 atas nama Sisilia Yuli Arta Malau tertanggal 22 September 2018, diberi Tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisilia Yuli Arta Malau, diberi Tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **NIURITA AMBARITA ANAK DARI JASON AMBARITA :**

- Bahwa saksi kenal pemohon karena satu suku;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama orang tua pemohon adalah Kenan Malau dan istrinya bernama Tinur Sitanggang;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama yang semula Sisilia Yuliarta BR Malau menjadi Sisilia Yuli Arta Malau;
- Bahwa Pemohon ingin agar nama di Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah karena terdapat perbedaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon berusia sekitar 25 Tahun;
- Bahwa Pemohon masih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ditempat domisili Pemohon;

2. Saksi **LISBET FROLY DAMANIK ANAK DARI SUDIMAN DAMANIK :**

- Bahwa saksi kenal pemohon karena satu suku;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama orang tua pemohon adalah Kenan Malau dan istrinya bernama Tinur Sitanggang;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama yang semula Sisilia Yuliarta BR Malau menjadi Sisilia Yuli Arta Malau;
- Bahwa Pemohon ingin agar nama di Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah karena terdapat perbedaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon berusia sekitar 25 Tahun;
- Bahwa Pemohon masih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ditempat domisili Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Arga Makmur memberikan Penetapan untuk merubah nama Pemohon yang bernama Sisilia YuliArta BR Malau menjadi Sisilia Yuli Arta Malau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akte kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 477/0266/AK/IST/BU/2000 tertanggal 4 Juli 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, sampai dengan P-10 serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, **Saksi Niurita Ambarita anak dari Jason Ambarita** dan **Saksi Lisbet Froyly Damanik anak dari Sudiman Damanik** dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dari Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-10 serta keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Desa Penyangkak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon bermaksud merubah namanya yang semula Sisilia YuliArta BR Malau menjadi SISILIA YULI ARTA MALAU;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon belum pernah terlibat perkara pidana atau sesuatu hal lainnya yang berkaitan dengan Hukum;
- Bahwa untuk perubahan nama memerlukan penetapan dari Pengadilan sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi " *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 4 dan P-10 serta keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Desa Penyangkak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara sehingga Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar memberikan izin untuk melakukan perubahan nama yang semula bernama Sisilia YuliArta BR Malau sesuai dengan Kutipan yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/0266/AK/IST/BU/2000 tanggal 4 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dirubah menjadi Sisilia Yuli Arta Malau;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap diatas berdasarkan bukti Surat-Surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, Pemohon selama hidupnya belum pernah berhadapan dengan hukum ataupun dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian petitum permohonan Pemohon yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 477/0266/AK/IST/BU/2000 tanggal 4 Juli 2000 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama pemohon dan semula yang bernama "Sisilia YuliArta BR Malau" menjadi "Sisilia Yuli Arta Malau" patut untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula "Sisilia YuliArta BR Malau" sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/0266/AK/IST/BU/2000 tanggal 4 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara menjadi "Sisilia Yuli Arta Malau";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Firdaus Azizy, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.Agm tanggal 22 Januari 2019 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fahruliyani Harsoni, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	196.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)